



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA SETIA JAYA KECAMATAN TERIAK
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SETIA JAYA KECAMATAN TERIAK KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
- b. Bupati adalah Bupati Bengkayang
- c. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
- d. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan

dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;

- e. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
- f. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- g. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
- h. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
- i. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
- j. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- k. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya kecamatan Teriak berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak dan Kepala Desa Bangun Sari Kecamatan Teriak Nomor:BA/400.10.2.2/01/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Setia

Jaya kecamatan Teriak dan Kepala Desa Benteng Kecamatan Teriak Nomor:BA/400.10.2.2/02/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

- c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Setia Jaya kecamatan Teriak dan Kepala Desa Teriak Kecamatan Teriak Nomor: BA/400.10.2.2/03/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak dan Kepala Desa Lulang Kecamatan Teriak Nomor: BA/400.10.2.2/04/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
- e. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak dan Kepala Desa Temiak Sio Kecamatan Teriak Nomor: BA/400.10.2.2/05/2024 tanggal 23 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

(2). Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Kabupaten Landak
- b. Sebelah Timur : Desa Teriak dan Desa Temia Sio Kecamatan Teriak
- c. Sebelah Utara : Desa Lulang dan Desa Bangun Sari Kecamatan Teriak
- d. Sebelah Barat : Desa Benteng Kecamatan Teriak.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya kecamatan Teriak dengan Desa Bangun Sari Kecamatan Teriak

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya kecamatan Teriak dengan Desa Bangun Sari Kecamatan Teriak sebagai berikut:

- f. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.09.2003-09.2004-09.2013.000 terletak di Pagong Padeong yang merupakan simpul batas 3 Desa antara Desa Setia Jaya, Desa Bangun Sari dan Lulang;
- g. mengarah ke Utara menyusuri median line Sungai Kalipit sampai ke TK. 61.07.09.2003-09.2004.001 yang terletak di Sungai Kalipit;
- h. mengarah ke Utara melewati Bukit Kalipit dilanjutkan melewati persawahan dilanjutkan menyusuri kaki Bukit Sejirak sampai ke TK. 61.07.09.2003-09.2004.002 yang Terletak di Sejirak;
- i. mengarah ke Timur menyusuri median line persawahan Sejirak sampai ke TK. 61.07.09.2003-09.2004-09.2016.000 yang terletak di Tugu Batas Saka Madas yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Setia Jaya, Desa Bangun Sari dan Desa Teriak.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya kecamatan Teriak dengan Desa Benteng Kecamatan Teriak

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya kecamatan Teriak dengan Desa Benteng Kecamatan Teriak sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.09.2003-09.2014.000 yang terletak pada Puncak Santongk yang merupakan Simpul Batas dua(2) Desa dan Kabupaten antara Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak , Benteng Kecamatan Teriak dan Kabupaten Landak;
- b. mengarah ke Utara melewati Median Line Bukit Santokng sampai ke TK.61.07.09.2003-09.2014.001 yang terletak di Libongk;
- c. mengarah ke Timur menyusuri Median Line Sungai Teriak sampai ke TK.61.07.09.2003-09.2013-09.2014.000 yang merupakan Simpul Batas tiga Desa antara desa Setia Jaya, Desa Lulang dan Desa Benteng yang terletak di Sungai Teriak.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya kecamatan Teriak dengan Desa Teriak Kecamatan Teriak

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya kecamatan Teriak dengan Desa Teriak Kecamatan Teriak

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.09.2003-09.2004-09.2016.000 yang terletak di Tugu Batas Saka Madas yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Setia Jaya, Desa Bangun Sari dan Desa Teriak;
- b. mengarah ke Timur menyusuri median line Jalan Raya Bengkayang-Pontianak sampai ke TK.61.07.09.2003-09.2016.001 yang terletak di Simpang Jalan Tani Saka Madas;
- c. mengarah Tenggara menyusuri Jalan Tani Saka Madas sampai ke TK.61.07.09.2003-09.2016.002 yang terletak di Pagong Sabiha/ Benyamin Uwol;
- d. mengarah ke Selatan menyusuri kaki Bukit Sabiha sampai ke TK 61.07.09.2003-09.2016.003 yang terletak di Puncak Sabiha/Tanah milik Sdr.Mitus;
- e. mengarah Selatan melintasi kaki bukit Salawa samapai ke TK 61.07.09.2003-09.2016.004 yang terletak di Sompeng;
- f. mengarah Timur melewati kaki bukit Danau Siak sampai ke TK 61.07.09.2003-09.2016.005 yang terletak di Intek Danau Siak;
- g. mengarah ke Timur melintasi median line Sungai Malancar sampai ke TK 61.07.09.2003-09.2016.007 yang terletak di Riam Romo;
- h. mengarah Timur menyusuri Sungai Malancar sampai ke TK 61.07.09.2003-09.2016-09.2017.000 yang terletak di Sama Ramu yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Setia Jaya, Desa Teriak dan Desa Temia Sio.

Bagian Lima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya kecamatan Teriak dengan Desa Lulang Kecamatan Teriak

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya kecamatan Teriak dengan Desa

Teriak Kecamatan Teriak

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.09.2003-09.2013-09.2014.000 yang terletak pada Sungai Teriak yang merupakan Simpul Batas tiga (3) Desa antara Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak, Lulang Kecamatan Teriak dan Desa Benteng Kecamatan Teriak;
- b. mengarah ke Tenggara menyusuri median line Sungai Teriak sampai ke TK.61.07.09.2003-09.2013.001 yang terletak di Hamparan Sarepe;
- c. mengarah ke Timur melintasi Jalan Sarepe sampai ke TK.61.07.09.2003-09.2013.002 yang terletak di Sungai Mawakng;
- d. mengarah ke Timur Laut menyusuri Bukit Tongkokng sampai ke TK.61.07.09.2003-09.2013.003 yang terletak di Puncak Bukit Tongkokng/Sawit Sdr. Ugak;
- e. mengarah ke Timur menyusuri Bukit Pawis sampai ke TK.61.07.09.2003-09.2013.004 yang terletak di Puncak Pawis;
- f. mengarah ke Timur Laut menyusuri Median Line Persawahan sampai ke TK.61.07.09.2003-09.2013.005 yang terletak di Sungai Angkabm;
- g. mengarah ke Timur Laut menyusuri Sungai Angkabm sampai ke TK. 61.07.09.2003-09.2004-09.2013.000 yang merupakan simpul batas tiga Desa antara Desa Setia Jaya, Desa Bangun Sari dan Desa Lulang yang terletak di Pagong Padeong.

Bagian Enam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya kecamatan Teriak dengan Desa Temia Sio Kecamatan Teriak

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya kecamatan Teriak dengan Desa Temia Sio Kecamatan Teriak

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK 61.07.09.2003-09.2016-09.2017.000 yang terletak di Sama Ramu yang merupakan simpul batas tiga desa antara Desa Setia Jaya, Desa Teriak dan Desa Temia Sio;
- b. mengarah ke Tenggara melewati Tajur Bayur sampai ke TK 61.07.09.2003-09.2017.001 yang terletak di Dano Bayur;
- c. mengarah ke Tenggara melewati hamparan Dano Bayur sampai ke TK 61.07.09.2003-09.2017.002 yang terletak di Panyugu Salakiatn;
- d. mengarah ke Tenggara menyusuri puncak Sungai Madas sampai ke TK 61.07.09.2003-09.2017.000 yang merupakan simpul batas dua desa dan Kabupaten antara Desa Setia Jaya, Desa Temia Sio dan Kabupaten Landak yang terletak di Hamparan Balagoh.

Bagian Ketujuh

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak

Pasal 9

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkayang dengan Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 10

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak memiliki Luas Wilayah 15,2984 km² (Lima belas koma Dua Puluh Sembilan Delapan Empat kilo meter persegi).

BAB V PETA

Pasal 11

Peta Batas Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Setia Jaya Kecamatan Teriak berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 9 April 2025
BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 19 TAHUN 2025
TANGGAL : 9 APRIL 2025
TENTANG
BATAS DESA SETIA JAYA KECAMATAN TERIAK
KABUPATEN BENGKAYANG

